

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, fungsi sosial sudah dimasukkan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Klaten atau belum, juga untuk mengetahui pelaksanaan fungsi sosialnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan sosiologis. Penelitian ini meneliti mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Klaten sudah memenuhi fungsi sosial sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang ada atau belum, dan mengetahui pelaksanaannya di masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum agraria, khususnya di bidang perairan dalam pengelolaan fungsi sosial sumber daya air dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap instansi pemerintah Kabupaten Klaten dalam bidang pengairan dan atau perairan dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan sumber daya air.

Pemerintah Kabupaten Klaten sudah memasukan fungsi sosial dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sumber daya air di wilayahnya. Pengaturan tersebut termaktub dalam Perda Propinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah, Perda Propinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, perda Kabupaten Klaten No. 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Perda Kabupaten Klaten No. 2 Tahun 1997 tentang Pendirian PDAM, Perda Kabupaten Klaten No. 2 Tahun 1977 tentang Pendirian PDAM, Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 89 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Prop. Jawa Tengah No. 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Pelaksanaan fungsi sosial dari peraturan-peraturan tersebut belum maksimal. Kurangnya pengawasan, manajemen keuangan yang kurang baik, penerapan akhlak yang tidak baik merupakan kendala sulitnya mewujudkan fungsi sosial air di kehidupan masyarakat Kabupaten Klaten secara riil.

Kabupaten Klaten mempunyai sumber daya air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Klaten akan air, namun masyarakat Klaten masih sulit mendapatkan air untuk irigasi. Kecamatan Trucuk, pedan dan Ceper adalah sejumlah wilayah yang dekat dengan sumber mata air Kapilaler. Pada musim kemarau masyarakat harus mengeluarkan uang agar tetap bisa mengairi sawahnya, padahal dengan adanya sumber daya air yang melimpah di Kabupaten Klaten ini, walaupun musim kemarau, masyarakat seharusnya tidak kekurangan air untuk irigasi, tidak harus membeli air, dan masyarakat tersebut juga menggali sumur 10-25 m, supaya pemenuhan air untuk kebutuhan sehari-hari yaitu minum, mandi, mencuci dapat terpenuhi. Pada musim penghujan, masyarakat menggunakan air hujan untuk irigasi mereka, hal ini bisa mengurangi pengeluaran keuangan mereka, tetapi untuk kebutuhan sehari-hari lainnya masyarakat tersebut tetap harus mengutamakan air dari sumur gali mereka.